

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Administratif dan Geografis

Kecamatan Sungai Raya yang beribukota di Sungai Raya terletak kurang lebih 6 Km dari ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mempunyai luas sekitar 8.096Ha, terbagi atas 18 desa. Desa terluas wilayahnya adalah Tanah bangkang yaitu sekitar 746 Ha dan desa terkecil wilayahnya adalah Sungai Raya Utara yaitu sekitar 225 Ha. Secara keseluruhan semua desa telah terbentuk RT, RW, BPD dan LPM, dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing 4 RT, 2 RW, 5 anggota BPD dan 18 anggota LPM.

Secara geografis dan topografis seluruh desa di Kecamatan Sungai Raya adalah dataran dan datar ketinggian sekitar 6 meter dari permukaan laut.

##### 2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya sekitar 17.913 jiwa terdiri sekitar 8.832 laki-laki dan 9.081 jiwa perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk di Kecamatan Sungai Raya adalah sector pertanian dengan sub sektor utama padi/palawija.

##### 3. Data Prasarana Pendidikan

Tabel 4.1. Data Prasarana Pendidikan

No.	Tingkat	JUMLAH	
		2020	2021
1	PAUD/TK	9	9
2	SDN	29	29

3	SLTP	5	5
4	SLTA	2	2
5	Pondok Pesantren	2	2

#### 4. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Sungai Raya yang tersedia diantaranya adalah Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Polindes.

#### 5. Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Sungai Raya mayoritas beragama Islam, namun ada juga yang beragama lain yaitu Kahatolik dan Protestan.

### **B. Penyajian Data**

Dengan keadaan penduduk yang cukup banyak, maka persoalan semakin kompleks mencakup berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah bidang perkawinan. Penulis dalam penelitian ini, menemukan beberapa kasus tentang intervensi orang tua terhadap perkawinan usia dini.

#### **1. Gambaran Praktik Intervensi Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**

##### a. Diskripsi kasus

##### 1) Kasus 1

##### a) Identitas informan

(1) Ayah :

Nama : M.Y.I

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Sungai Raya  
(2) Ibu :  
Nama ; AI  
Umur : 49 tahun  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Sungai Raya

b) Uraian kasus

Pada kasus ini, pihak keluarga menikahkan anak perempuannya yang bernama SF masih berusia 14 tahun dan mempunyai pendidikan SD dengan laki-laki yang bernama SI berstatus duda berusia 18 tahun berpendidikan SLTA. Mereka menikah secara siri (di bawah tangan) dikarenakan usia perempuannya belum mencukupi untuk menikah sah secara hukum dan mereka juga tidak melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sehingga mereka harus menunggu agar usia pihak perempuannya mencukupi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun dikarenakan anak tersebut sudah putus sekolah. Dan pihak keluarga laki-laki juga menginginkan agar anak laki-laki mereka secepatnya menikah lagi karena mereka

khawatir anak laki-laki mereka tersebut rujuk kembali dengan istri pertamanya.

Pada kasus ini, pihak keluarga melakukan intervensi terhadap pasangan ini dengan tidak mengizinkan pasangan ini untuk memiliki anak terlebih dahulu sebelum pernikahan mereka bisa disahkan secara hukum. Yang artinya mereka harus menunda beberapa tahun sehingga pernikahan mereka bisa disahkan secara hukum. Setelah mereka menikah, mereka tinggal satu rumah, bersama dengan nenek dari perempuan tersebut.

2) Kasus 2:

a) Identitas Informan

(1) Ibu :

Nama : EH

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sungai Raya

(2) Ayah

Nama : IN

Umur : 52 tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ida Manggala Kec. Sungai Raya

b) Uraian kasus

Kasus kedua ini tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya. Pada kasus ini pihak orang tua bersepakat untuk menikahkan anak mereka yang bernama AI, usia 14 tahun pendidikan SLTP dengan laki-laki yang bernama MI usia 16 tahun pendidikan SLTP walaupun usia keduanya masih sangat muda. Pada saat menikah mereka sudah sama-sama putus sekolah, dengan pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Melihat hubungan mereka yang sudah semakin dekat dan mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal diluar batas, pihak orang tua bersepakat untuk menikahkan anak mereka namun mereka juga memberikan tekanan agar mereka tidak memiliki anak terlebih dahulu sebelum pernikahan mereka disahkan secara hukum. Sama dengan kasus pertama mereka juga melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan di karenakan usia mereka belum mencukupi sesuai undang-undang yang berlaku dan mereka juga enggan untuk melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pernikahan ini merupakan pernikahan pertama bagi mereka dan setelah menikah mereka tinggal berdua dan di rumah yang terpisah dengan orang tua mereka. Untuk menunda kehamilan si perempuan sebelum pernikahan mereka sah secara hukum, si perempuan terpaksa harus menggunakan KB dan menyebabkan kenaikan berat badan yang cukup signifikan.

### 3) Kasus ke 3

#### a) Identitas Informan

(1) Ibu :

Nama : IH

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sungai Raya

(2) Ayah

Nama : AI

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sungai Raya

#### b) Uraian kasus

Pada kasus ketiga orang tua menikahkan anak perempuan yang bernama SA usia 15 tahun pendidikan SLTP dengan laki-laki bernama MF usia 21 tahun pendidikan SLTA. pekerjaan petani.

Untuk kasus ketiga ini, intervensi yang diberikan orang tua berbeda dengan dua kasus sebelumnya. Pada kasus ini orang tua dari pihak perempuan tidak memberikan izin anaknya untuk tinggal terpisah rumah dari mereka.

Pasangan ini menikah pada saat perempuannya masih berusia 15 tahun dan laki-lakinya berusia 21 tahun. Pernikahan mereka mau tidak mau harus dilakukan secepatnya dikarenakan perempuannya telah mengandung. Sehingga walaupun orang tua masih beranggapan bahwa usia anak mereka ketika menikah masih sangat muda sehingga orang tua dari pihak perempuan tidak mengizinkan anak mereka untuk tinggal ikut dengan suaminya walaupun mereka sudah menikah. Selain itu pihak orang tua juga khawatir anak mereka belum dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu sebagaimana mestinya di usianya yang masih cukup muda dan ini sama-sama merupakan pernikahan pertama bagi mereka.

Dikarenakan orang tua melakukan intervensi dengan tidak mengizinkan anaknya untuk tinggal terpisah dengan mereka, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua si perempuan dan seiring berjalannya waktu mereka mulai merasa keberatan dengan intervensi yang dilakukan oleh orang tua pihak orang tua tersebut dikarenakan sebenarnya suami sudah memiliki rumah sendiri untuk ditinggali mereka setelah menikah.

#### 4) Kasus keempat

##### a) Identitas Informan

(1) Ibu :

Nama : SFH

Umur : 54 tahun

Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Sungai Raya

(2) Ayah

Nama ; AD  
Umur : 55 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Sungai Raya

b) Uraian Kasus

Pada kasus keempat orang tua menikahkan anak perempuan yang bernama LA usia 15 tahun pendidikan SLTP dengan laki-laki yang bernama MD usia 16 tahun pendidikan SLTP.

Untuk kasus keempat ini, intervensi yang diberikan orang tua berbeda dengan tiga kasus sebelumnya. Pada kasus ini orang tua dari pihak perempuan melakukan intervensi yang berlebihan dan ini disebabkan karena tinggal serumah dengan keluarga istri yakni terjadi pada keluarga MD mereka menikah dibawah umur dan telah bercerai dengan istrinya karena adanya intervensi yang berlebihan dari pihak mertua maupun orang tua dalam menangani setiap masalah dan setiap orang tua sering menuduh yang tidak baik dan berpihak pada anaknya sendiri. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga ketika ada



masalah dalam keluarga tidak semakin selesai, melainkan bisa menambah masalah karena campur tangan yang berlebihan.

Hasil wawancara dengan responden MD:

“Saya dulu tinggal di rumah mertua, saya bercerai setahun yang lalu dengan istri saya karna ada campur tangan yang berlebihan dari mertua terhadap keluarga saya. Intervensi atau campur tangan dahulu ada masalah dalam keluarga mertua tidak hanya menasihati akan tetapi mengejek saya kalau tidak layak sebagai suami dari anaknya, mencampuri urusan saya dan mantan istri saya secara berlebihan ketika ada masalah, ini yang membuat kita selalu berpangku tangan dan tidak bisa mandiri dalam membangun keluarga yang ideal bagi saya dan mantan istri saya. Mertua juga sering meminta hak lebih dari saya melebihi kemampuan yang saya miliki seperti halnya nafkah”<sup>1</sup>

Alasan orang tua kenapa mereka mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ayah dari istri MD:

“Ulun terpaksa mencampuri urusan rumah tangga anak karena suaminya belum mampu memenuhi keperluan rumah tangganya, yang seharusnya suaminya mampu untuk memenuhi kewajibannya. Aku sayang dengan anak sebab ia anak perempuanku satu-satu, jadi seandainya suaminya sudah ku anggap mampu baru diijinkan untuk pisah dari rumah.”<sup>2</sup>

## **2. Alasan dan latar Belakang Orang Tua Melakukan Intervensi terhadap Pernikahan Usia Dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

Ada beberapa alasan orang tua yang melakukan intervensi terhadap pernikahan usia dini akan di uraikan satu persatu sesuai urutan kasus:

### **a. Kasus Pertama**

---

<sup>1</sup> Wawancara tanggal 15 September 2020

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 17 September 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua mereka melakukan intervensi karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah dan suaminya juga belum punya pekerjaan tetap. Latar belakang intervensi karena masih tinggal serumah. Bentuk intervensi orang tua dengan tidak mengizinkan anaknya untuk mempunyai anak sebelum dianggap sah oleh hukum dan harapan orang tua anaknya juga sudah punya kemampuan untuk memenuhi keperluan rumah tangganya sendiri kalau sudah punya anak.

Hasil wawancara dengan orang tua/informan ibu AI:

“Aku melarang anak ku untuk punya anak karena mereka kawin masih muda dan belum bisa mengurus rumah tangga sendiri dan nikahnya juga belum sah secara hukum untuk itu tidak diizinkan dulu untuk punya anak. sebelum mereka aku anggap sudah mampu untuk mandiri”

#### b. Kasus Kedua

Pada kasus kedua ini setelah menikah mereka tinggal berdua dan di rumah yang terpisah dengan orang tua mereka dan intervensi orang tua pada kasus ini orang tua tidak mengizinkan punya anak dan mereka disuruh untuk menunda kehamilan si perempuan sebelum pernikahan mereka sah secara hukum, si perempuan terpaksa harus menggunakan KB dan menyebabkan kenaikan berat badan yang cukup signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua/ibu dari responden:

“Alasan mereka tidak mengizinkan punya anak dan menyuruh menunda kehamilan karena anaknya masih sangat muda dan di usia muda saya khawatir tidak baik untuk melahirkan dan ia belum bisa untuk mengurus anak nantinya”

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak orang tua dari suami responden, alasan kami tidak mengizinkan anak mereka untuk hamil pada usia muda karena terlalu berisiko untuk anak kami baik dari segi kesehatan atau pun dari segi mengasuh anak untuk itu kami suruh ia masuk KB dulu sebelum mereka mampu atau cukup umur untuk melahirkan.

### c. Kasus Ketiga

Pada kasus ini orang tua dari pihak perempuan tidak memberikan izin anaknya untuk tinggal terpisah rumah dari mereka. khawatir anak mereka belum dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu sebagaimana mestinya di usianya yang masih cukup muda dan ini sama-sama merupakan pernikahan pertama bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua responden kami tidak mengizinkan tinggal pisah dengan kami karena anak kami dalam kondisi hamil di usia muda dan khawatir kalau tidak bisa mengurus rumah tangga dan anak nantinya karena itu mereka kami larang pisah dari rumah sebelum melahirkan dan bila sudah dianggap mampu mandiri baru diijinkan untuk pindah rumah.

Walaupun dari pihak suami agak keberatan untuk tinggal serumah dengan mertua karena ia sudah mempunyai rumah sendiri dan orang tua dianggap terlalu mencampuri rumah tangga mereka.

#### d. Kasus Keempat

Orang tua dari pihak perempuan melakukan intervensi yang berlebihan dan ini disebabkan karena tinggal serumah dengan keluarga istri, mereka menikah dibawah umur dan telah bercerai dengan istrinya karena adanya intervensi yang berlebihan dari pihak mertua maupun orang tua dalam menangani setiap masalah dan beda pandangan tentang perkawinan. Dimana .orang tua beranggapan bila sudah menikah sudah bisa mandiri, dan karena mereka kawin usia muda dan belum punya pekerjaan yang tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ayah responden: anak saya setelah menikah tinggal masih serumah dengan kami karena suaminya masih muda dan belum mampu untuk memenuhi keperluan rumah tangga seandainya mereka pisah dari kami karena itu mereka tinggal dengan kami. Dan sering terjadi perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan konflik di rumah.

### C. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan tentang intervensi orang tua terhadap anak usia dini dari penyajian data di atas penulis akan menganalisis sebagai berikut:

#### 1. **Gambaran Praktik Intervensi Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**

##### a. Kasus pertama

Perkawinan mereka cukup muda yaitu pada usia 14 tahun dan belum cukup umur untuk menikah seperti dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974. Pernikahan di bawah umur diartikan sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang diperbolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut agama Islam kawin dibawah umur itu diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لست سنين وبي بي وأنا بنت تسع سنين

“Diriwayatkan dari Aisyah Ra berkata Rasulullah Saw mengawini aku ketika aku berusia enam tahun, dan Rasulullah Saw menjalin hubungan rumah tangga ketika aku berusia Sembilan tahun’ (Hadis Al Bukhari 3894)<sup>4</sup>

Intervensi orang tua terhadap perkawinan usia dini pada kasus ini adalah tidak mengizinkan anaknya untuk memiliki anak karena belum menikah secara resmi menurut undang-undang. Menurut penulis menunda kehamilan di perbolehkan saja untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan rumah tangga karena masih belum dewasa tidak bisa mengurus anak.

#### b. Kasus kedua

---

<sup>3</sup>Supri Yadin, dkk, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.01, No. 2, September 2019. hlm. 81

<sup>4</sup> Hadis al Bukhari

Pada kasus ini perkawinan yang terjadi kedua pasangan sama-sama di bawah umur mereka cepat dinikahkan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kedua sering ketemuan dan sama-sama putus sekolah. Pernikahan yang terjadi diperbolehkan dalam Islam yang walaupun dalam Undang-undang perkawinan masih belum bisa nikah secara sah.

Tindakan orang tua yang menikahkan anak di bawah umur untuk mencegah perbuatan yang tidak baik adalah kewajiban orang tua untuk mencegahnya, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At Tahrim ayat 6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.<sup>5</sup>

Dalam kasus intervensi orang tua dengan memberikan larangan untuk punya anak dengan menyarankan agar masuk Keluarga berencana. Hukum menunda perkawinan dengan masuk keluarga berencana ada beberapa pendapat ada yang berpendapat boleh dan ada juga yang melarang.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hal. 951

Pendapat yang memperbolehkan adalah pendapat Imam Al ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mencegah kehamilan/A'zal diperbolehkan karena kesukaran si ibu sebab melahirkan<sup>6</sup>. Dan pendapat yang melarang adalah pendapat dari Syekh Abdullah bin Baaz mencegah kehamilan dengan masuk keluarga berencana adalah tidak boleh atau haram. Ia berpendapat bahwa membatasi kehamilan itu bertentangan dengan kemaslahatan Ummat Islam karena menjadikan sedikit dan lemahnya kaum muslimin.<sup>7</sup>

Pada kasus kedua ini intervensi orang tua bisa dianggap boleh kalau mengikuti pendapat yang membolehkan masuk keluarga berencana, tapi kalau mengikuti pendapat yang melarang masuk keluarga berencana maka orang tua termasuk berbuat yang dilarang dengan menyarankan anaknya masuk keluarga berencana.

### c. Kasus ketiga

Pada kasus ke tiga ini terjadi perkawinan di bawah umur untuk isterinya tetapi suami sudah dewasa. Adapun alasan mereka cepat dikawinkan karena sudah hamil duluan. Intervensi yang dilakukan orang tua dengan tidak mengizinkan pisah rumah karena masih muda, tapi suami keberatan karena sudah punya rumah sendiri.

Dalam Islam tidak ada larangan untuk tinggal dengan orang tua ketika sudah menikah, yang walaupun seharusnya ia sudah bisa mandiri

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Masail Al Fikhiyah Al Hadusah: Pada masalah masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta, PT Grapindo Persada, 1988), hal. 36

<sup>7</sup> Majmu'u Fatawa wa Maqaalat Syekh bin Baaz

tanpa tinggal bersama orang tua, karena itu kalau memilih tinggal dengan orang tua harus mengerti bahwa nantinya ada tantangan yang akan di hadapi nantinya.

Orang tua tidak memperbolehkan pisah rumah karena rasa kasih sayang dan khawatir karena anaknya masih muda dan baru pertama hamil. Rasa kasih sayang ini bisa mendatangkan masalah dan kadang bisa memunculkan konflik dalam rumah tangga anak karena pandangan orang tua dan anak menantu tidak sepadan. Orang tua ada perasaan ingin menebus kekurangan dalam mendidik anak kemudian direalisasikan dalam bentuk campur tangan di keluarga anak bahkan meminta anak untuk tinggal serumah.

Kasih sayang orang tua jangan berlebihan karena tujuan dari perkawinan salah satunya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Dan orang tua jangan sampai menghalangi kebahagiaan anaknya karena tidak mengizinkan pindah rumah.

#### d. Kasus keempat

Pada kasus keempat ini orang tua dari pihak perempuan melakukan intervensi yang berlebihan dan ini disebabkan karena tinggal serumah dengan keluarga istri. Intervensi orang tua terkadang merupakan bantuan rumah tangga anak dan terkadang bisa merupakan masalah dalam



rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota keluarga dan anak.

Menjalin hubungan baik dengan orang dan menantu bukanlah hal yang mudah dilakukan terlebih lagi bagi orang yang baru masuk dalam keluarga. Jadi lebih baik menghindari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga yang sebenarnya baik saja. Memilih tinggal berpisah dengan orang tua/mertua tidak menunjukkan anak yang durhaka sebab untuk kebaikan keluarga baru mereka.

Problematika itu terasa berat dirasakan oleh pihak suami ketika ia tidak bisa bersikap tegas mengatur rumah tangganya sehingga bisa menimbulkan perselisihan antara orang tua dan menantu dan sehingga berakibat anaknya bercerai.

Hal ini tidak akan terjadi seandainya suami bisa memenuhi kewajibannya (Memberi nafkah isteri berupa nafkah lahir, seperti makan dan minum, pakaian dan keperluan lainnya, dan nafkah bathin seperti menggaulinya dengan baik), karena menurut pendapat orang tua dia belum mampu memenuhi kewajibannya.

Intervensi orang tua yang sampai berakibat terjadi perceraian adalah hal yang terlarang dan perceraian tersebut dilarang kecuali karena alasan yang benar, adalah sabda Nabi saw:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عز وجل  
الطلاق. (رواه ابو دود).<sup>8</sup>

”Dari Ibnu Umar ra, Bahwasanya Nabi bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci adalah talak.” (HR. Abu Daud).

Jadi seharusnya orang tua jangan sampai terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga anak dan sebaiknya membiarkan anak untuk membentuk keluarga baru. Dalam keluarga ia bisa tinggal terpisah dengan orang tua akan lebih mudah belajar menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga dan pendamping suami yang baik. Suami akan lebih mudah memahami bagaimana seharusnya mengasihi istri dan anak-anak nanti. Begitu juga istri bagaimana menghormati suami dan menjadi ibu bagi anak-anak.

## **2. Alasan dan latar Belakang Orang Tua Melakukan Intervensi terhadap Pernikahan Usia Dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

### **a. Kasus Pertama**

Orang tua melakukan intervensi alasan karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah dan latar belakangnya adalah suami/anak menantu belum punya pekerjaan tetap. Bentuk intervensi orang tua dengan tidak mengizinkan anaknya untuk mempunyai anak sebelum dianggap sah oleh hukum.

---

<sup>8</sup> Sulaiman Ibnu Al ‘Ats’ats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), h. 255.

Pada kasus ini orang tua melakukan intervensi di sebabkan karena masih tinggal dengan orang tua/nenek dari perempuan. Orang tua beranggapan tidak baik hamil pada usia muda untuk itu tidak diijinkan untuk punya anak terlebih dulu sebelum cukup umur nanti bisa berakibat pada lemahnya keturunan mereka dan khawatir atas kesejahteraan keluarganya.

Sikap orang tua tersebut sudah baik karena untuk menjaga keturunan, seperti dalam Alquran surah Annisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>9</sup>

Jadi kita diperintahkan tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraan keluarga perlu untuk diperhatikan dengan dibekali ilmu agar iman mereka tidak lemah.

#### b. Kasus kedua

Intervensi orang tua pada kasus ini orang tua tidak mengijinkan punya anak dan mereka disuruh untuk menunda kehamilan si perempuan

---

<sup>9</sup> Depertemen Agama, Alquran dan Terjemahnya,

sebelum pernikahan mereka sah. Latar belakang intervensi pada kasus ini karena masih tinggal serumah dengan orang tua.

Tinggal serumah dengan orang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap adanya intervensi atau keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Walaupun demikian tidak ada larangan untuk tinggal serumah dengan orang tua asal semua unsur keluarga bisa menjaga agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga.

Anak mempunyai kewajiban untuk taat kepada orang tua asal tidak melanggar aturan dari Allah, Seperti dalam surah Al Isra ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا  
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

“ Allah telah memastikan bahwa janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jika salah satu atau keduanya telah tua, janganlah engkau menghardiknya. Katakanlah kepadanya kata-kata yang mulia. Curahkanlah kepada mereka kasih sayang dan katakanlah: wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku diwaktu kecil.<sup>10</sup>

Pada kasus ke dua ini orang tua menyuruh menunda kehamilan dengan masuk keluarga berencana dan si anak telah mengikuti perintah

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hal.427-428

orang tuanya, walaupun masalah Keluarga Berencana ini ada terjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan melarang.

c. Kasus ketiga

Orang tua dari pihak perempuan tidak memberikan izin anaknya untuk tinggal terpisah rumah dari mereka. khawatir anak mereka belum dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu nantinya.

Latar belakang intervensi pada kasus ini orang tua kasih sayang yang berlehinan kerana anaknya dalam kondisi hamil pada usia muda, dan ia khawatir berlebihan sebenarnya kalau sudah menikah adalah tanggung jawab suaminya, seperti dalam Alquran Allah berfirman QS.

An-Nisa'4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>11</sup>

Walaupun demikian hal ini bukan berarti memutus hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Seorang suami juga diwajibkan untuk menjaga hubungan baik antara dirinya dengan keluarganya, baik keluarga isteri maupun keluarganya sendiri.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 43

d. Kasus keempat

Intervensi yang dilakukan orang tua dirasakan oleh suami terlalu berlebihan dan ini latar belakangnya karena tinggal serumah dengan keluarga istri dan beda pandangan tentang perkawinan, orang tua berpandangan kalau sudah menikah seharusnya sudah bisa mandiri, namun karena mereka menikah dibawah umur dan belum punya pekerjaan tetap maka mereka masih tinggal serumah dengan orang tua..

Sehingga sering terjadi konflik dalam rumah tangga yang akhirnya bercerai dengan istrinya karena adanya intervensi yang berlebihan dari pihak mertua maupun orang tua dalam menangani setiap masalah.

Jika anak sudah berkeluarga maka kewajiban orang tua tidak hilang namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan.

Pada kasus ke empat ini anak memang merasa di campuri keluarganya, namun menurut orang tua itu karena tinggal masih serumah dengan kami dan suaminya masih muda, belum mampu untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Ini memicu terjadinya permasalahan perbedaan

pendapat sehingga terjadi konflik dalam rumah tangga sampai terjadi perceraian.

Kewajiban seorang suami itu banyak yang harus ia penuhi antara lain:

- a) Memimpin dan memelihara serta membimbing istri dan keluarga lahir dan Bathin.
- b) Memberi nafkah isteri berupa nafkah lahir, seperti makan dan minum, pakaian dan keperluan lainnya, dan nafkah bathin seperti menggaulinya dengan baik,
- c) Sopan santun terhadap diri isteri lebih-lebih lagi jika isteri dalam keadaan kesulitan.
- d) Menolong isteri dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- e) Berwibawa, berdisiplin dan penuh pengertian yang dilakukan dengan cinta kasih.
- f) Menerima kekurangan dan kelemahan isteri.
- g) Berusaha menciptakan suasana damai dalam rumah tangga untuk menciptakan kebahagiaan didunia dan diakhirat.
- h) Memberikan kebebasan berfikir kepada isteri sesuai dengan agama Islam dan jangan sampai menyiksa isteri lahir dan bathin.
- i) Menciptakan hubungan baik terhadap ibu dan bapak dan keluarga isteri.

Menurut penulis kalau seandainya suami bisa memenuhi kewajibannya misalnya tidak serumah tentu bisa mengurangi perbedaan pendapat, namun demikian pada kasus keempat ini anak menantu akan berusaha memenuhi kewajiban sesuai kemampuannya.

Pasangan suami dan istri itu harusnya memiliki kesabaran dan dan kerelaan atas kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masing pihak karena tidak ada manusia yang sempurna.